



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 100.3.7/6/NK/415.10.1.1/2026

NOMOR: 7/036/KS.06/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026), bertempat di Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 WARSUBI : Bupati Jombang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim 143 Jombang, Jawa Timur 6141, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, yang salah satu di antara urusannya adalah menyelenggarakan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 360);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
14. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/1/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. Mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. Mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
 - c. Mewujudkan tata Kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

PASAL 2

OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Integrasi dan Interoperabilitas (berbagi pakai) Data Ketenagakerjaan yang meliputi

1. Pencari Kerja Terdaftar;
2. Lowongan Kerja Terdaftar;
3. Pemberi Kerja;
4. Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP);
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP);
6. Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
7. Data Lembaga Serikat Pekerja/Buruh;
8. Penduduk yang bekerja;
9. Penempatan kerja;
10. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. Pemagangan dalam negeri;
12. Pemagangan Luar Negeri;
13. Data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik; dan
 - c. Memastikan validasi data yang diintegrasikan relevan, akurat, dan terkini.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan;
 - b. Menginformasikan data melalui integrasi aplikasi; dan
 - c. Memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi.
3. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendapatkan akses pada sistem informasi ketenagakerjaan;
 - b. Memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data/ interoperabilitas;

- c. Menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi; dan
- d. Menggunakan data yang dibagipakaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menunjuk unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal di tandatangani.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi domain publik.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang
 - Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang 64117
 - Telepon : (0321) 861459
 - Email : disnaker@jombangkab.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat Penghubung : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
 - Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 6 Gedung A, Jakarta Selatan 12950
 - Telepon : (021) 5273609
 - Email : pusdatin@kemnaker.go.id
2. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3. Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.
4. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan/addendum atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU



WARSUBI

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SINERGITAS DATA

NOMOR: 100.3.7/6/NK/415.10.1.1/2026

NOMOR: 7/036/KS.06/IV/2026

RENCANA KERJA

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi, Protokol komunikasi, infrastruktur Teknologi, dan protokol Keamanan	1. Menyediakan integrasi API (application programming interface) 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	1. Menyediakan integrasi API (application programming interface) 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	Maksimal Desember 2026	API dan integrasi sistem informasi TALENTA, Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Pemberi Kerja; Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan (WLLP); Penempatan kerja; Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; Pemangan dalam negeri;
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan Pelatihan kepada stakeholder terkait	Menyediakan alokasi anggaran dan SDM untuk pendampingan dan pelatihan kepada stakeholder terkait.	Melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi	Maksimal Desember 2026	Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM Disnaker Kabupaten Jombang

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	Berbagi Pakai Data Ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, memastikan data yang dibagipakaikan akurat, terkini dan relevan	1. Menyediakan data ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD 2. Mengintegrasikan data ketenagakerjaan dengan aplikasi Talenta Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Penanggungjawab: Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi (Penta), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), dan Bidang Hubungan Industrial dan Persyarata Kerja (HI) Dismaker	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat dibagipakaikan 2. Menyediakan template pelaporan data ketenagakerjaan 3. Mengintegrasikan data ketenagakerjaan dengan aplikasi Talenta Pemerintah Daerah Kabupaten Penanggunjawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jombang	3 Tahun	1. Berbagi Data : Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Pemberi Kerja; Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan (WLKP); Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP); Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Data Serikat Pekerja/Buruh; Penduduk yang bekerja; Penempatan kerja; Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; Pemagangan dalam negeri; Pemagangan Luar Negeri; Data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan akses keamanan dan privasi	Mengusulkan user admin pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id)	1. Memberikan akses berbagi pakai data pada aplikasi SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	3 Tahun	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), dan Bidang Hubungan Industrial dan Persyarata Kerja (HI) Disnaker	Penanggujawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)		
		c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, pelatihan kepada stakeholder terkait.	1. Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh walidata ketenagakerjaan 2. Memberikan sosialisasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja Penanggujawab: Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi (Penta), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Lattas), dan Bidang Hubungan Industrial dan Persyarata Kerja (HI) Disnaker	Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi Penanggujawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)	3 Tahun	Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM Disnaker Kabupaten Jombang

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

